



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 10 /HK.03/1604/Kpts/Sek-Kab/IV/2017**

T E N T A N G

PENGANGKATAN OPERATOR SIDALIH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 98/PP 09.3-SPt/16/Prov/III/ Perihal Permintaan Nama-Nama Operator SIDALIH, maka dipandang perlu menunjuk dan mengangkat petugas operator Sistem Data Pemilih (SIDALIH) pada satuan kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- b. bahwa yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam diktum kesatu surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas seperti dimaksud pada huruf a.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 04 tahun 2010 tentang uraian tugas staf pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012 dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen dan Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur, dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 345/kpts/Setjen/Tahun 2014 tentang Pedelegasian Tugas, Wewenang dan Kewajiban di Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : DIPA Tahun 2017 Nomor: 076 Tahun 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SIDALIH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017**

- KESATU : a. Menunjuk/mengangkat Sdr. Prayudi Irawan, ST NIP. 197505302012121003 Pangkat/Gol Penata Muda /III.a sebagai Operator SIDALIH pada satuan kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2017;
- b. Menunjuk dan Mengangkat Sdr. Dian Putrawan, ST Sebagai Operator Sidalih pada satuan kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2017.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal April 2017

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**



RASWAN ANSORI

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi SUM-SEL di Palembang;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi SUM-SEL di Palembang;
5. Ketua KPU Kab. Lahat (sebagai laporan).